



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-05/2015

TENTANG  
PEMBAHASAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah akan dibahas oleh Panitia Khusus dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah akan dibahas secara Komisional;
- c. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 27 April 2015;  
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Panitia Khusus II Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu tentang:
1. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
  2. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Menjadi Perseroan Terbatas;
  3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus II sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang:
1. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT. Jasa Sarana;
  2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada PT. Tirta Gemah Ripah.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus II dan Komisi III sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA, yaitu dari tanggal 25 Mei s.d. 22 Juni 2015.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus II dan Komisi III, dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus II dan Komisi III, dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Mei 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN I (SATU) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-05/2015

TANGGAL : 22 MEI 2015

PANITIA KHUSUS II MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG :

1. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang PD PBR dan PD.PK;
2. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Menjadi Perseroan Terbatas;
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana	PKS	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Sadar Muslihat, S.H.	PKS	Ketua
3.	Mirza Agam Gumay, Sm.HK	Partai Gerindra	Wakil Ketua
4.	Hj. Dra. Tia Fitriani	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat	Sekretaris
5.	Hj. Ganiwati, SH.,MM.	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Dede T. Widarsih, SE.	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Hj. Tien S. Bunyamin.,S.Sos.,MAP.	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Kusnadi,S.IP	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Babay Tamimi	Fraksi Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Bambang Mujiarto	PDI- Perjuangan	Anggota
12.	Iwan Kustiawan	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Dra. Hj. Ijah Hartini	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Nia Purnakania Sk.M.Kn	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA	PKS	Anggota
16.	H. Satori, S. Pd.i, MM	PKS	Anggota
17.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Anggota
18.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Anggota
19.	Hedi Permadi Boy,SE.,ME.,M.Ec	Partai Demokrat	Anggota
20.	Dadang Kurnawan, S.Ip	Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Ade Anwas	Partai Gerindra	Anggota
22.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	PPP	Anggota
23.	H. Cecep Nurul Yakin, SPd, M.Ap	PPP	Anggota
24.	Hj. Imas Noeraini, S.Pd.I	Fraksi Restorasi Nurani Rakyat	Anggota
25.	Nasir, S.Ag	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	Erni Sugiyanti, S.Ag	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI